



BUPATI MALUKU TENGAH

- Yth
1. Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
 2. Para Camat se-Kabupaten Maluku Tengah;
 3. Para Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, serta Lurah se-Kabupaten Maluku Tengah;
 4. Pimpinan Satuan Pendidikan;
 5. Pimpinan Fasilitas Layanan Kesehatan; dan
 6. Seluruh Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah.
- Masing-masing
di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 660.3/33/Se/2026

TENTANG

KEWASPADAAN TERHADAP DAMPAK KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan melindungi kesehatan masyarakat dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, serta mengantisipasi penurunan kualitas udara yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan menghambat aktivitas masyarakat, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memandang perlu mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara cepat, terkoordinasi, dan terpadu.

Sehubungan dengan kondisi kabut asap yang berdampak pada wilayah Kabupaten Maluku Tengah, kepada seluruh pihak sebagaimana tersebut di atas agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Aparatur Sipil Negara
 - a. Pimpinan Perangkat Daerah agar menyesuaikan pelaksanaan tugas dan aktivitas pegawai dengan mempertimbangkan kondisi kabut asap serta risiko terhadap kesehatan.

- b. Pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home/ WFH*) dapat diterapkan sesuai kebutuhan, arahan pimpinan, dan ketentuan yang berlaku, tanpa mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- c. Perangkat Daerah agar tetap memastikan keberlangsungan pelayanan publik, terutama pelayanan yang bersifat esensial dan mendesak.

2. Penyesuaian Kegiatan Belajar Mengajar

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah agar mengoordinasikan pelaksanaan penyesuaian kegiatan belajar mengajar pada seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
- b. Kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP di Kabupaten Maluku Tengah diliburkan selama 3 (tiga) hari ke depan, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Edaran ini.
- c. Kepala satuan pendidikan agar mengatur pelaksanaan pembelajaran dari rumah selama masa tersebut, apabila memungkinkan, dengan memperhatikan kondisi peserta didik serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Pembelajaran dari rumah dapat dilakukan melalui pemantauan atau pendampingan langsung oleh guru di rumah peserta didik sepanjang aman dan memungkinkan, atau melalui pembelajaran daring sesuai kondisi dan akses yang tersedia.
- d. Kepala satuan pendidikan agar memastikan pelaksanaan pembelajaran dari rumah tetap terarah dan terpantau, serta mengatur mekanisme pemberian tugas dan pendampingan oleh guru dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- e. Selama masa tersebut, peserta didik diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan menghindari kegiatan fisik di ruang terbuka. Satuan pendidikan agar tidak menyelenggarakan kegiatan yang mengharuskan peserta didik hadir secara langsung di sekolah.

3. Kesiapsiagaan Sektor Kesehatan

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah bersama seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar meningkatkan pemantauan terhadap kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan gangguan kesehatan lainnya yang berkaitan dengan paparan kabut asap.

- b. Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya agar memastikan kesiapan tenaga kesehatan, obat-obatan, serta sarana pelayanan yang diperlukan.
- c. Meningkatkan penyampaian informasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat, khususnya bagi anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.

4. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah diimbau untuk:

- a. Mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi kabut asap cukup pekat.
- b. Menggunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar ruangan.
- c. Menghindari aktivitas fisik berat di luar ruangan selama kondisi kabut asap berlangsung.
- d. Menjaga kualitas udara di dalam rumah dan lingkungan tempat tinggal.
- e. Segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, iritasi mata, atau gejala gangguan kesehatan lainnya.

5. Pemantauan Kondisi Lingkungan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

- a. Perangkat Daerah terkait bersama para Camat, Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, serta Lurah agar meningkatkan pemantauan kondisi kabut asap, kualitas udara, serta potensi kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi berwenang dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- c. Mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran dan memperburuk kondisi kabut asap.
- d. Segera melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan kepada aparat atau instansi terkait agar dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Penyebarluasan Informasi dan Koordinasi

- a. Seluruh Perangkat Daerah, Camat, Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, serta Lurah agar menyebarluaskan informasi mengenai kewaspadaan terhadap dampak kabut asap kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

- b. Perangkat Daerah terkait agar meningkatkan koordinasi dalam pemantauan kondisi kabut asap, penanganan dampak kesehatan, serta penyampaian informasi kepada Masyarakat.
- c. Setiap perkembangan kondisi yang berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat agar segera dilaporkan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti.

7. Evaluasi Pelaksanaan

Pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini agar dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi kabut asap, kualitas udara, dampak terhadap kesehatan masyarakat, dan situasi di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi melindungi kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 13 Oktober 2026

BUPATI MALUKU TENGAH ✓



ZULKARNAIN AWAT AMIR, SP.,M.AP